

**PUTUSAN**

Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Rionaldi alias Rio Bin Herman Nur
2. Tempat lahir : Kolaka
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/6 Juni 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Sungai Musi Kelurahan ta, Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rionaldi alias Rio Bin Herman Nur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Ade Juanda alias Ade Bin Ambo Tang
2. Tempat lahir : Bajoe, Kabupaten Bone

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Wtp



3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/13 Agustus 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Tanggul Kelurahan Bajoe, Kecamatan tanete Riattang Timur Kabupaten Bone
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ade Juanda alias Ade Bin Ambo Tang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sarmawati, S.H. dan Bakri Remmang S.H., M.H.,CPL, dari Yayasan LBH Bhakti Keadilan, yang beralamat di Jalan Sungai Walanae No. 10, Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Januari 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Wtp tanggal 12 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Wtp tanggal 12 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Wtp



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Wtp tanggal 12 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka Terdakwa I. Rionaldi alias Rio Bin Herman Nur dan II. Ade Juanda alias Ade Bin Ambo Tang terbukti bersalah melakukan tindak pidana "turut serta Penyalahguna Narkotika untuk Diri Sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, dalam dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa I. Rionaldi alias Rio Bin Herman Nur dan II. Ade Juanda alias Ade Bin Ambo Tang oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama mereka Terdakwa ditahan,
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) sachet kristal bening ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip / bening dengan berat netto 0,2133 gram dan berat akhir setelah dilakukan Pemeriksaan 0,1423 gram;
 - 1 (satu) batang mercon yang terbuat dari kaleng susu beruang,
 - 1 (satu) batang pyreks kaca bekas pakai shabu, 1 (satu) buah penutup botol yang terdapat dua lubang
 - 1 (satu) buah pipet plastik putihDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar mereka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing- masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan .memohon keringanan hukuman bagi Para Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Wtp



PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa I. Rionaldi alias Rio Bin Herman Nur bersama Terdakwa II. Ade Juanda alias Ade Bin Ambo Tang pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekitar Pukul 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di BTN LonraE Blok 1 Kelurahan LonraE Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, turut serta tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal Terdakwa I. Rionaldi alias Rio Bin Herman Nur ke rumah sepupunya di BTN LonraE dengan maksud untuk memandikan ayam dan setelah sampai datang juga Terdakwa II. Ade Juanda alias Ade Bin Ambo Tang kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat untuk membeli shabu secara patungan/ urunan dengan maksud untuk dikonsumsi bersama dan uang Terdakwa II sebanyak Rp100.000.- (Seratus ribu rupiah) sedangkan uang Terdakwa I sebanyak Rp300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) telah uang terkumpul Terdakwa I pergi membeli Shabu sedangkan Terdakwa II menunggu dirumah dan tidak lama kemudian Terdakwa I datang kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I bersama-sama merakit alat isap yang terbuat dari botol Le Mineral kemudian 1 (satu) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip / bening tersebut Terdakwa I masukkan sebagian didalam pyreks kaca kemudian Terdakwa I konsumsi secara bergantian dengan Terdakwa II yang mana Terdakwa I isap sebanyak dua kali begitu juga Terdakwa II, setelah selesai mengkonsumsi shabu dan sisanya Terdakwa I simpan didalam mercon sebanyak 4 (empat) sachet yang rencananya akan dikonsumsi lagi bersama dengan Terdakwa II, sedangkan alat isap yang dipakai untuk mengkonsumsi Terdakwa simpan di dapur dan tidak lama kemudian datang Petugas Kepolisian yaitu saksi APTU Saiful Bin Syarifuddin dan Saksi Dhani Abustam Bin Abustam kemudian menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II dan menemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) sachet kristal bening ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip / bening , 1 (satu) batang mercon yang terbuat dari kaleng susu beruang, 1 (satu) batang pyreks kaca bekas pakai shabu, 1 (satu) buah penutup botol yang terdapat dua lubang, 1 (satu) buah pipet plastik putih selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Wtp



II beaserta barang bukti dibawa ke Kantor Mapolres Bone untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa pada saat dilakukan interogasi oleh saksi AIPTU Saiful Bin Syarifuddin dan Saksi Dhani Abustam Bin Abustam mengenai barang bukti shabu yang ditemukan dalam penguasaan mereka Terdakwa dan mereka mengakui kalau shabu tersebut diperoleh dari lelaki Jarwo (DPO) dibeli dengan harga Rp400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dikonsumsi bersama.

Bahwa Terdakwa I. Rionaldi alias Rio Bin Herman Nur dan II. Ade Juanda alias Ade Bin Ambo Tang tidak mempunyai izin dari pihak terkait, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB : 386/NNF/II/2022 tanggal 02 Februari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I.Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani. Amd dan Subono Soekiman yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2133 gram dan berat akhir setelah dilakukan Pemeriksaan 0,1423 gram. 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik Terdakwa Rionaldi alias Rio Bin Herman Nur dan, 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik Terdakwa Ade Juanda alias Ade Bin Ambo Tang adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

Atau

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa I. Rionaldi alias Rio Bin Herman Nur bersama Terdakwa II. Ade Juanda alias Ade Bin Ambo Tang pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekitar Pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di BTN LonraE Blok 1 Kelurahan LonraE Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, turut serta

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Penyalaguna Narkotika untuk diri sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas Terdakwa I. Rionaldi alias Rio Bin Herman Nur bersama Terdakwa II. Ade Juanda alias Ade Bin Ambo Tang ditangkap oleh Petugas Kepolisian yaitu oleh saksi APTU Saiful Bin Syarifuddin dan Saksi Dhani Abustam Bin Abustam dan ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) sachet kristal bening ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip / bening, 1 (satu) batang mercon yang terbuat dari kaleng susu beruang, 1 (satu) batang pyreks kaca bekas pakai shabu, 1 (satu) buah penutup botol yang terdapat dua lubang, 1 (satu) buah pipet plastik putih setelah dilakukan interogasi oleh saksi APTU Saiful Bin Syarifuddin dan saksi Dhani Abustam Bin Abustam mengenai barang bukti shabu yang ditemukan dalam penguasaan mereka Terdakwa dan mereka mengakui kalau shabu tersebut diperoleh dari lelaki Jarwo (DPO) dibeli dengan harga Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk d i k o n s u m s i b e r s a m a .

Bahwa mereka Terdakwa mengakui sebagian shabu tersebut telah mengkonsumsinya dan sisanya Terdakwa I simpan didalam mercon sebanyak 4 (empat) sachet yang rencananya akan dikonsumsi lagi bersama dengan Terdakwa II, sedangkan alat isap yang dipakai untuk mengkonsumsi Terdakwa simpan di dapur.

Bahwa mereka Terdakwa sudah dua kali mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama-sama dan yang terakhir pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 14.00 Wita .

Bahwa adapun cara Terdakwa menggunakan shabu yaitu pertama-tama Terdakwa I membuat alat isap / bong yang terbuat dari botol plastik Le Mineral yang tutup diberi lubang dua selanjutnya Terdakwa I memasukkan 2 (dua) batang pipet yang telah dimodifikasi (dibakar dan dibengkokkan) kemudian Terdakwa I memasukkan shabu di pyreks kaca dengan menggunakan sendok takar yang terbuat dari pipet plastik selanjutnya Terdakwa I membakar pyreks tersebut dengan api kecil dengan menggunakan sumbu korek api gas lalu Terdakwa I mengisap shabu tersebut bergantian dengan Terdakwa II masing- masing dua kali isap. dan setelah selesai mengkonsumsi alat tersebut Terdakwa I simpan di dapur.

Bahwa mereka Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari yang berwenang dan mereka

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Terdakwa juga bukan sebagai Petugas Apotik, Puskesmas, Balai Pengobatan dan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan serta tidak memiliki resep Dokter.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB : 386/NNF/II/2022 tanggal 02 Februari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I.Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2133 gram dan berat akhir setelah dilakukan Pemeriksaan 0,1423 gram, 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik Terdakwa Rionaldi alias Rio Bin Herman Nur dan, 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik Terdakwa Ade Juanda alias Ade Bin Ambo Tang adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Saiful Bin Syarifuddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi yakni saksi Dhani Abustan Bin Abustan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Rionaldi alias Rio Bin Herman Nur dan Terdakwa II. Ade Juanda alias Ade Bin Ambo Tang terkait Kasus Narkotika jenis sabu yaitu pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekitar Pukul 15.30 Wita bertempat di BTN LonraE Blok 1 Kelurahan LonraE, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat kalau Para Terdakwa sering pesta sabu di rumah Ippang sehingga dilakukan penyelidikan dan setelah diketahui

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN/Vip



keberadaan Para Terdakwa maka pada saat itu juga dilakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa ;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan kami mengetuk pintu tetapi tidak ada yang membukanya lalu diluar rumah kami menemukan sachet plastik bening bekas, kemudian Terdakwa II keluar dari rumah tersebut dan hendak lari lalu kami kejar dan tangkap, selanjutnya kami masuk kedalam rumah dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I;
- Bahwa di dalam rumah tersebut saksi bersama rekan menemukan barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) sachet kristal bening ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip / bening, 1 (satu) batang mercon yang terbuat dari botol susu beruang, 1 (satu) batang pyreks kaca bekas pakai shabu, 1 (satu) buah penutup botol yang terdapat dua lubang dan 1 (satu) buah pipet plastik putih;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Para Terdakwa, Para Terdakwa mengakui kalau shabu tersebut diperoleh dari lelaki Jarwo (DPO) yang dibeli dengan harga Rp400.000.- (empat ratus ribu rupiah) secara patungan dengan maksud untuk dikonsumsi bersama, adapun uang Terdakwa I sebanyak Rp300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan uang Terdakwa II sebanyak Rp100.000.- (Seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui sebelum dilakukan penangkapan pada Terdakwa baru selesai mengkonsumsi shabu;
- Bahwa Para Terdakwa bukan Target Operasi (T.O), penangkapan terhadap terhadap para Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan ataupun menggunakan narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi **DHANI ABUSTAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi yakni saksi Saiful Bin Syarifuddin telah

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN/Wip



melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Rionaldi alias Rio Bin Herman Nur dan Terdakwa II. Ade Juanda alias Ade Bin Ambo Tang terkait Kasus Narkotika jenis sabu;

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekitar Pukul 15.30 Wita bertempat di BTN LonraE Blok 1 Kelurahan LonraE Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat kalau Para Terdakwa sering pesta shabu di rumah Ippang sehingga pada saat itulah dilakukan penyelidikan dan setelah diketahui keberadaannya maka pada saat itu juga dilakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi bersama dengan rekan saksi mengetuk pintu, namun tidak dibuka selanjutnya Saksi berteman menemukan sachet plastik bekas di dekat jendela, lalu tiba-tiba Terdakwa II keluar dari rumah dan hendak melarikan diri, sehingga Saksi bersama rekan-rekan Saksi langsung mengejar dan menangkap Terdakwa II;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada waktu penangkapan tersebut adalah Narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) sachet kristal bening ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip / bening, 1 (satu) batang mercon yang terbuat dari kaleng susu beruang, 1 (satu) batang pyreks kaca bekas pakai shabu, 1 (satu) buah penutup botol yang terdapat dua lubang, 1 (satu) buah pipet plastik putih;
- Bahwa barang bukti shabu yang ditemukan, diakui oleh Para Terdakwa diperoleh dari lelaki Jarwo (DPO) dengan cara dibeli secara patungan dengan maksud untuk dikonsumsi bersama dengan harga Rp400.000.- (empat ratus ribu rupiah), adapun uang Terdakwa I sebanyak Rp300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan uang Terdakwa II sebanyak Rp100.000.- (Seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat kalau Terdakwa sering pesta sabu di rumah Ippang sehingga dilakukan penyelidikan dan setelah diketahui keberadaan Para Terdakwa maka pada saat itu juga dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN/Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan kami mengetuk pintu tetapi tidak ada yang membukanya lalu diluar rumah kami menemukan sachet plastik bening bekas, kemudian Terdakwa II keluar dari rumah tersebut dan hendak lari lalu kami kejar dan tangkap, selanjutnya kami masuk kedalam rumah dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I;
- Bahwa di dalam rumah tersebut saksi bersama rekan menemukan barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) sachet kristal bening ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip / bening, 1 (satu) batang mercon yang terbuat dari botol susu beruang, 1 (satu) batang pyreks kaca bekas pakai shabu, 1 (satu) buah penutup botol yang terdapat dua lubang, 1 (satu) buah pipet plastik putih;
- Bahwa dari hasil interogasi kepada Para Terdakwa mengenai barang bukti shabu yang ditemukan, Para Terdakwa mengakui kalau shabu tersebut diperoleh dari lelaki Jarwo (DPO) dibeli dengan harga Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) secara patungan dengan maksud untuk dikonsumsi bersama, adapun uang Terdakwa I sebanyak Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan uang Terdakwa II sebanyak Rp100.000.- (Seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, sebelum dilakukan penangkapan tersebut Para Terdakwa baru selesai mengkonsumsi shabu;
- Bahwa Para Terdakwa bukan Target Operasi (T.O) penangkapan terhadap Para Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan ataupun menggunakan narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Rionaldi alias Rio Bin Herman Nur:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diperiksa oleh petugas kepolisian sehubungan dengan kasus Narkoba jenis sabu sabu;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Ytp



- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Terdakwa II Ade Juanda alias Ade Bin Ambo Tang pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekitar Pukul 15.30 Wita bertempat di BTN LonraE Blok 1 Kelurahan LonraE Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) sachet kristal bening ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip / bening, 1 (satu) batang mercon yang terbuat dari kaleng susu beruang, 1 (satu) batang pyreks kaca bekas pakai shabu, 1 (satu) buah penutup botol yang terdapat dua lubang, 1 (satu) buah pipet plastik putih;
- Bahwa pemilik dari sabu tersebut adalah Terdakwa bersama Terdakwa II Ade Juanda alias Ade Bin Ambo Tang yang dibeli secara patungan dengan harga Rp400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dari lelaki Jarwo (DPO) dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama;
- Bahwa uang Terdakwa II sebanyak Rp100.000.- (Seratus ribu rupiah) sedangkan uang Terdakwa sebanyak Rp300.000.- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang pergi membeli Shabu sedangkan Terdakwa II menunggu di rumah kemudian Para Terdakwa bersama-sama merakit alat isap yang terbuat dari botol Le Mineral kemudian Terdakwa bersama Terdakwa II mengkonsumsi shabu tersebut dengan cara yaitu pertama-tama Terdakwa memasukkan shabu di pyreks kaca dengan menggunakan sendok takar yang terbuat dari pipet plastik selanjutnya Terdakwa membakar pyreks tersebut dengan api kecil dengan menggunakan sumbu korek api gas lalu Terdakwa mengisap shabu tersebut bergantian dengan Terdakwa II masing-masing dua kali isap. dan setelah selesai mengkonsumsi alat tersebut Terdakwa simpan di dapur;
- Bahwa tidak lama setelah Para Terdakwa mengkonsumsi shabu kemudian datang Petugas Kepolisian menangkap Terdakwa dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu;

Terdakwa II. Ade Juanda alias Ade Bin Ambo Tang, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan kasus Narkotika jenis sabu sabu.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekitar Pukul 15.30

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN/Wtp



Wita bertempat di BTN LonraE Blok 1 Kelurahan LonraE Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone.

- Bahwa Terdakwa pada saat itu sedang berada di BTN LonraE memandikan ayam tiba-tiba datang anggota polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) sachet kristal bening ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip / bening, 1 (satu) batang mercon yang terbuat dari kaleng susu beruang, 1 (satu) batang pyreks kaca bekas pakai shabu, 1 (satu) buah penutup botol yang terdapat dua lubang, 1 (satu) buah pipet plastik putih;
- Bahwa pemilik dari sabu tersebut adalah Terdakwa bersama Terdakwa I yang dibeli secara patungan dengan harga Rp400.000.00,- (empat ratus ribu rupiah) dari lelaki Jarwo (DPO) untuk dikonsumsi bersama;
- Bahwa benar uang Terdakwa sebanyak Rp100.000.00,- (Seratus ribu rupiah) sedangkan uang Terdakwa I sebanyak Rp300.000.00,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah uang terkumpul, Terdakwa I pergi membeli Shabu sedangkan Terdakwa menunggu dirumah, kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa I merakit alat isap yang terbuat dari botol Le Mineral kemudian mengkonsumsi shabu tersebut dengan cara yaitu pertama-tama Terdakwa I memasukkan shabu di pyreks kaca dengan menggunakan sendok takar yang terbuat dari pipet plastik selanjutnya Terdakwa I membakar pyreks tersebut dengan api kecil dengan menggunakan sumbu korek api gas lalu Terdakwa I mengisap shabu tersebut bergantian dengan Terdakwa masing-masing dua kali isap. dan setelah selesai mengkonsumsi alat tersebut Terdakwa I simpan di dapur;
- Bahwa tidak lama setelah Para Terdakwa mengkonsumsi shabu kemudian datang Petugas Kepolisian menangkap Terdakwa dan Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN/Wip



- 4 (empat) sachet kristal bening ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip / bening
- 1 (satu) batang mercon yang terbuat dari kaleng susu beruang
- 1 (satu) batang pyreks kaca bekas pakai shabu, 1 (satu) buah penutup botol yang terdapat dua lubang.
- 1 (satu) buah pipet plastik putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekitar Pukul 15.30 Wita bertempat di BTN LonraE Blok 1 Kelurahan LonraE Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, Terdakwa I Rionaldi alias Rio Bin Herman Nur dan Terdakwa II Ade Juanda alias Ade Bin Ambo Tang telah ditangkap oleh anggota Kepolisian terkait masalah narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat kalau Para Terdakwa sering pesta sabu di rumah Ippang, selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan dan setelah diketahui keberadaan Para Terdakwa kemudian dilakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut polisi menemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) sachet kristal bening ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip / bening, 1 (satu) batang mercon yang terbuat dari kaleng susu beruang, 1 (satu) batang pyreks kaca bekas pakai shabu, 1 (satu) buah penutup botol yang terdapat dua lubang, 1 (satu) buah pipet plastik putih;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Para Terdakwa, Para Terdakwa mengakui membeli shabu tersebut dari lelaki Jarwo (DPO) dengan harga Rp400.000.- (empat ratus ribu rupiah) secara patungan, adapun uang Terdakwa I sebanyak Rp300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan uang Terdakwa II sebanyak Rp100.000.- (Seratus ribu rupiah), adapun maksud Para Terdakwa membeli shabu tersebut untuk dikonsumsi bersama;
- Bahwa Terdakwa I yang pergi membeli Shabu sedangkan Terdakwa II menunggu di rumah, setelah datang kemudian Para Terdakwa bersama-sama merakit alat isap yang terbuat dari botol Le Mineral

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Para Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut dengan cara yaitu pertama-tama Terdakwa I memasukkan shabu di pyreks kaca dengan menggunakan sendok takar yang terbuat dari pipet plastik selanjutnya Terdakwa I membakar pyreks tersebut dengan api kecil dengan menggunakan sumbu korek api gas lalu Terdakwa I mengisap shabu tersebut bergantian dengan Terdakwa II masing-masing dua kali isap dan setelah selesai Terdakwa I menyimpan alat hisap/bong tersebut di dapur, selanjutnya sisa shabu sebanyak 4 (empat) sachet Terdakwa I simpan didalam mercon yang rencananya akan dikonsumsi lagi oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II;

- Bahwa tidak lama setelah Para Terdakwa mengkonsumsi shabu kemudian datang Petugas Kepolisian menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Para Terdakwa bukan Target Operasi (T.O) ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan ataupun ijin untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'Setiap Orang' dalam unsur ini, adalah pelaku (*dader*) dari tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Wtp



yang terdapat dalam perumusan delik, selain itu unsur setiap orang mengandung pengertian pula, siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya tersebut;

Meimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan pengakuan Para Terdakwa yaitu Rionaldi alias Rio Bin Herman Nur dan Ade Juanda alias Ade Bin Ambo Tang sendiri yang telah menerangkan tentang identitas dirinya sebagaimana tersebut diatas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Para Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan didepan persidangan berlangsung, Para Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, maupun oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental, oleh karena itu Para Terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* dan oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 butir 15 UU RI No 35 tahun 2009 yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) disebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dan dalam ayat (2) disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Wkp



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa I Rionaldi alias Rio Bin Herman Nur dan Terdakwa II Ade Juanda alias Ade Bin Ambo Tang ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekitar Pukul 15.30 Wita bertempat di BTN LonraE Blok 1 Kelurahan LonraE, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, terkait masalah narkoba jenis shabu-shabu, penangkapan tersebut berawal dari adanya informasi dari masyarakat kalau Para Terdakwa sering pesta sabu di rumah Ippang, selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan dan setelah diketahui keberadaan Para Terdakwa, maka dilakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa, pada saat penangkapan tersebut polisi menemukan barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) sachet kristal bening ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip / bening, 1 (satu) batang mercon yang terbuat dari kaleng susu beruang, 1 (satu) batang pyreks kaca bekas pakai shabu, 1 (satu) buah penutup botol yang terdapat dua lubang, 1 (satu) buah pipet plastik putih, selanjutnya berdasarkan interogasi terhadap Para Terdakwa, Para Terdakwa mengakui kalau shabu tersebut diperoleh dari lelaki Jarwo (DPO) yang dibeli dengan harga Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) secara patungan, adapun uang Terdakwa I sebanyak Rp300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan uang Terdakwa II sebanyak Rp100.000.- (Seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maksud/tujuan Para Terdakwa membeli shabu adalah untuk dikonsumsi bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa bahwa sebelum di tangkap, Para Terdakwa telah mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara yaitu dengan cara yaitu pertama-tama Terdakwa I memasukkan shabu di pyreks kaca dengan menggunakan sendok takar yang terbuat dari pipet plastik selanjutnya Terdakwa I membakar pyreks tersebut dengan api kecil dengan menggunakan sumbu korek api gas lalu Terdakwa I mengisap shabu tersebut bergantian dengan Terdakwa II masing-masing dua kali isap dan setelah selesai Terdakwa I menyimpan alat hisap/bong tersebut di dapur, selanjutnya sisa shabu sebanyak 4 (empat) sachet Terdakwa I simpan didalam mercon yang rencananya akan dikonsumsi lagi oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan ataupun ijin untuk mengkonsumsi Narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB :

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Wtp



386/NNF/II/2022 tanggal 02 Februari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I.Gede Suarhawan,S.Si,M.Si, Hasura Mulyani. Amd dan Subono Soekiman yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2133 gram dan berat akhir setelah dilakukan Pemeriksaan 0,1423 gram , 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik Terdakwa Rionaldi alias Rio Bin Herman Nur dan , 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik Terdakwa Ade Juanda alias Ade Bin Ambo Tang adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari beberapa ketentuan yang telah disebutkan diatas adalah jelas narkotika itu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan untuk narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sehingga dengan memperhatikan fakta dipersidangan diatas dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan tersebut, Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah menggunakan/memakai narkotika jenis shabu-shabu adalah bentuk penggunaan diluar ketentuan yang telah disebutkan diatas sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan bentuk perbuatan penyalahgunaan narkotika, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur kedua menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, menurut Moeljatno (Hukum Pidana. Delik - Delik Penyertaan, tanpa penerbit, 1979, hal. 35 - 36), bahwa disebutkan Pelaku (pleger) di dalam pasal 55 ayat (1) KUHP adalah Pelaku / Pleger (melakukan penyusun) di situ menunjuk kepada dilakukannya perbuatan dengan penyertaan lain - lain orang mungkin ada

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN/Wtp



pembantu - pembantunya atau mungkin ada penganjur - penganjurnya (uitlokkers, penyusun) atau mungkin orang - orang ikut serta melakukan. Jadi Pelaku (pleger) Pleger adalah orang yang secara materiil dan persoonlijik nyata-nyata melakukan perbuatan yang secara sempurna memenuhi semua unsur dari rumusan delik yang terjadi ;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (R. Soesilo. 1991. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia) menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan "orang yang turut melakukan" (medepleger) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, "turut melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan". Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Di sini bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (Prodjodikoro, Wirjono. 2003. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. PT Refika Aditama, hal. 123), mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: Kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu. Mengenai perbedaan antara "turut melakukan" dan "membantu melakukan". Menurutnya, berdasarkan teori subjektivitas, ada 2 (dua) ukuran yang dipergunakan: Ukuran kesatu adalah mengenai wujud kesengajaan yang ada pada di pelaku, sedangkan ukuran kedua adalah mengenai kepentingan dan tujuan dari pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan bukti surat yang saling berkesesuaian bahwa Para Terdakwa mengakui shabu tersebut diperoleh dari lelaki Jarwo (DPO) yang dibeli dengan harga Rp400.000.- (empat ratus ribu rupiah) harga Rp400.000.- (empat ratus ribu rupiah) secara patungan dengan maksud untuk dikonsumsi bersama, adapun uang Terdakwa I sebanyak Rp300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan uang Terdakwa II sebanyak Rp100.000.- (Seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mengkonsumsi shabu tersebut, lalu sisanya

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Wtp



sebanyak 4 (empat) sachet Terdakwa I simpan didalam mercon yang rencananya akan dikonsumsi lagi bersama oleh Terdakwa I dengan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas adanya kerjasama yang disadari antara para turut pelaku (turut serta melakukan perbuatan / medeplegen), yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka yaitu Para Terdakwa patungan untuk membeli shabu, selanjutnya menghkonsumsi shabu tersebut bersama-sama dan sisanya sebanyak 4 (empat) sachet di simpan oleh Terdakwa I di dalam kaleng mercon yang rencananya akan dipakai kembali bersama-sama oleh Para Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur " melakukan perbuatan / Medeplegen " telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua, maka atas kesalahannya tersebut, menurut hukum dan keadilan Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana bagi Para Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, untuk itu Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) sachet kristal bening ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip / bening dengan berat netto 0,2133 gram dan berat akhir setelah dilakukan Pemeriksaan 0,1423 gram, 1 (satu) batang mercon yang terbuat dari kaleng susu beruang, 1 (satu) batang pyreks kaca bekas pakai shabu, 1 (satu) buah penutup botol yang

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Wtp



terdapat dua lubang, 1 (satu) buah pipet plastik putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak turut membantu program Pemerintah dalam pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Para Terdakwa : I Rionaldi alias Rio Bin Herman Nur dan II. Ade Juanda alias Ade Bin Ambo Tang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** sebagaimana dalam dakwan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) sachet kristal bening ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip / bening dengan berat netto 0,2133 gram dan berat akhir setelah dilakukan Pemeriksaan 0,1423 gram;
 - 1 (satu) batang mercon yang terbuat dari kaleng susu beruang;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN/Wip




- 1 (satu) batang pyreks kaca bekas pakai shabu;
- 1 (satu) buah penutup botol yang terdapat dua lubang;
- 1 (satu) buah pipet plastik putih;


Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);


Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Jumat, tanggal 10 Juni 2022, oleh kami, Ibnu Rusydi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Murdian Ekawati, S.H., M.H., Yulianti Muhidin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Majid, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Andi Sahriawan A.M., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa di dampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,



MURDIAN EKAWATI, S.H., M.H.


YULIANTI MUHIDIN, S.H.

Hakim Ketua,


IBNU RUSYDI, S.H.

Panitera Pengganti,


HENDRA MAJID, S.H.